

PPK dan Rekanan Diperiksa

Rabu, 13 Mei 2015

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Takalar melakukan pemeriksaan terhadap *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*¹ pada proyek pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia, Desa Topejawa, Kecamatan Manggarabombang, Sahid Naba, Selasa (11/5).

Sahid diperiksa dalam statu *saksi*² terkait kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut, yang menelan anggaran kurang lebih Rp500 Juta. Selain Sahid, pemeriksaan juga dilakukan kepada pihak rekanan dalam hal ini CV Arman Jaya.

Kepala Kejari (Kajari) Takalar, Ferry Tas yang dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan keduanya.

"Yang bersangkutan sudah diperiksa tapi masih sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan mengingat keduanya dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pembangunan proyek ini," tegas Ferry Tas, kemarin.

Ferry Tas menerangkan, guna mengetahui penyebab ambruknya proyek yang menjadi penunjang destinasi wisata di pantai tersebut, tim lidik dan ahli bangunan telah melakukan *investigasi*³.

"Tim ahli bangunan telah kita datangkan meninjau proyek tersebut. Kami tinggal menunggu hasil investigasinya. Dalam waktu dekat ini, titik terang terhadap kasus ini sudah dapat diketahui," terang Ferry.

Ferry Tas juga menegaskan, kalau dalam *penyelidikan*⁴ kasus ini, pihaknya tidak akan main-main. Secara tegas, Ferry mengaku proses penyelidikan akan terus dilakukan sebagai bagian dari prosedur hukum dengan mengutamakan sistem independensi serta tidak berpihak. "Ini adalah bagian dari upaya penegakan *supremasi hukum*⁵," tegasnya.

Selain itu, Ferry tak menampik, jika saksi yang sudah menjalani pemeriksaan sebelumnya dapat ditingkatkan statusnya sebagai tersangka.

"Kita lihat final dari hasil pemeriksaan dari semua terperiksa. Kami belum bisa menyimpulkan bakal ada *tersangka*⁶, karena pemeriksaan masih terus berjalan," kuncinya.

Penulis : Ari

Sumber : Beritakotamakassar.com

¹*Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa.

²*saksi* adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

³*investigasi* adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dsb)

⁴*penyelidikan* adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁵*supremasi hukum* dapat diartikan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.

⁶*Tersangka* adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana